

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 28 TAHUN 2004 SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 29 TAHUN 2004

TENTANG

**ESELON JABATAN KEPALA TATA USAHA SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah , telah ditetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40 /KEP/MEN.PAN/4/2003 tentang penetapan Eselon Kepala Tata Usaha , dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53/ KEP/M.PAN/6/2003 tentang Penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan ;

- b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, nomenklatur Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama berubah menjadi Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Umum berubah menjadi Sekolah Menengah Atas.;
- c. bahwa sehubungan maksud huruf a dan b tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Eselon Jabatan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890)

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40 / KEP / MEN.PAN / 4 / 2003 tentang penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Sekolah Menengah Umum (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4 Seri D)

8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40 / KEP / MEN.PAN / 7 / 2003 tentang penetapan Eselon Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4 Seri D)

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ESELON JABATAN KEPALA TATA USAHA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

Pasal 1

Eselon Jabatan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas adalah eselon V a

Pasal 2

Eselon Jabatan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Kejuruan adalah eselon IV b

Pasal 3

Tunjangan Jabatan eselon V a dan Eselon IV b sebagaimana dimaksud Pasal 1 dan 2 , disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

**Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 Mei 2004**

BUPATI BANYUMAS

**ttd
ARIS SETIONO**

**Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 1 Juni 2004**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS**

ttd

**SINGGIH WIRANTO , SH.
NIP. 500. 086. 384**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 28
SERID**